



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni;
2. Tempat lahir : Dusun Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/tahun 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri;
2. Tempat lahir : Dusun Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/7 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seberang Jaya Kecamatan Batin 2 Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Rahmi Afdhila, S.H.....sebagai Hakim;
- Dasri, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Yayan Saputra ...sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Briptu Yayan Saputra (Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai, tanggal 21 April 2019, Nomor : BP / 08 / IV / 2019 / Reskrim;

- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit untuk selanjutnya ditimbang dengan berat 573 Kg seharga Rp756.000,00(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari pelepah sawit;
- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Masriyendi panggilan Andi, 2. Muhamad Haris Antoni panggilan Haris, dan 3. Kondrat Silalahi panggilan Silalahi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
- e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni dan Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten;
- Bahwa benar pemilik dari 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye;
- Bahwa benar PT Sak Aye bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten Dharmasraya adalah merupakan perkebunan sawit, dimana diatas perkebunan tersebut tidak ditutupi pagar dan bukan dalam perkarangan yang tertutup;
- Bahwa benar 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada di tumpukan oleh pihak perusaat PT Sak Aye, dimana Para Terdakwa datang ke PT Sak Aye untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi milik Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari pelepah sawit;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa tersebut mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa didalam mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PT Sak Aye;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa PT Sak Aye mengalami kerugian kurang lebih Rp756.000,00(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa I Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni dan Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri, didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni dan Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjahan Kabupaten;

Menimbang, bahwa pemilik dari 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye;

Menimbang, bahwa PT Sak Aye bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjahan Kabupaten Dharmasraya

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perkebunan sawit, dimana diatas perkebunan tersebut tidak ditutupi pagar dan bukan dalam perkarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut sebelumnya tidak ada di tumpukan oleh pihak perusahaan PT Sak Aye, dimana Para Terdakwa datang ke PT Sak Aye untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi milik Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri, dan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari pelepah sawit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa tersebut mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Para Terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye dari tempatnya semula dimana berdasarkan karyawan PT Sak aye bahwa dipersidangan dibawah sumpah bahwa PT Sak Aye tidak pernah menumpulkan buah kelapa sawit tersebut, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik ParaTerdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye, dengan demikian telah terbukti bahwa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten;

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik dari 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PT Sak Aye, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A6 PT. Sak Aye Jorong Kayu Aro Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten;

Menimbang, bahwa pemilik dari 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye;

Menimbang, bahwa didalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan tidak sendiri akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni dan Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri dengan demikian unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.6. Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur pasal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan dari Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa mengambil secara tanpa izin 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye, dimana atas perbuatan tersebut PT Sak Aye mengalami kerugian kurang lebih Rp756.000,00(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sak Aye merupakan

Halaman 6 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik merupakan pekarangan tertutup, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa bukan Para Terdakwa yang melakukan penumpukan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye, akan tetapi Riko (Dpo), namun dipersidangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dipersidangan bahwa saksi-saksi melihat hanya 2 (dua) orang saja yang masuk ke area PT Sak Aye dimana 2 (dua) orang tersebut adalah Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa untuk menguatkan keterangannya tersebut maka terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim Tunggal menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit untuk selanjutnya ditimbang dengan berat 573 Kg seharga Rp756.000,00(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan adalah milik PT Sak Aye, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Kondrat Silalahi panggilan Silalahi selaku Divisi Manager PT Sak Aye;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari pelepah sawit;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Kadir panggilan Joni dan Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa

Halaman 8 dari 9 Catatan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.C/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit untuk selanjutnya ditimbang dengan berat 573 Kg seharga Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Kondrat Silalahi panggilan Silalahi selaku Divisi Manager PT Sak Aye;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Siri Bin Ibrahim panggilan Siri;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari pelepah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh : Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dasri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Brigadir Hidayat, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dasri, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.